



PUTUSAN
Nomor 967 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SANTOSO SUWIRMAN, bertempat tinggal di Jalan Letjen Soeprapto L.30.A, RT 014/RW 003, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Efendi Lod Simanjuntak, S.H., M.H., Advokat pada Law Office Efendi Lod Simanjuntak & Partners, beralamat di Soho Pancoran, South Tower Unit Splendor 2806, Jalan Letjend MT Haryono, Kavling 2-3, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

LILY WAHAB, bertempat tinggal di Jalan Letjen Soeprapto L.30.A, RT 014 RW 003, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hormat Torong, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara "Hormat Torong, S.H. & Associates" beralamat di Dias Hotel, Jalan Kran V/20, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 967 K/Pdt/2018



2. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah pemilik yang sah atas harta bersama (gono-gini) yang terdiri dari:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Letjen Soeprapto L.30.A, RT 014/RW 003, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1256 atas nama Santoso Suwirman;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Letjen Soeprapto L.30.A RT 014/RW 003, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, seluas 248 m² (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 490 atas nama Santoso Suwirman;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Letjen Soeprapto L.30.A RT 014/RW 003, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, seluas 369 m² (tiga ratus enam puluh Sembilan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 491 atas nama Santoso Suwirman;
 - d. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Perumahan Kota Wisata Cibubur, Blok FMR.1 Nomor 2, Desa/Kelurahan Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas 57 m² (lima puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6919 atas nama Lily Wahab;
 - e. Satuan rumah susun berupa hunian/apartemen di Gading Nias Residence Lantai 18, Unit. F Nomor FF, Blok Bougenville, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, seluas 35 m² (tiga puluh lima meter persegi) atas nama Lily Wahab;
 - f. Dua unit rumah susun berupa hunian/apartemen di Green Lake Sunter, Lantai 6 Nomor 06/AG, seluas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) dan Nomor 06/AH, seluas 37 m² (tiga puluh tujuh meter persegi) Jalan Danau Sunter Selatan Blok M Sunter, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 967 K/Pdt/2018



Jakarta, atas nama Santoso Suwirman;

- g. Dua bidang tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Jalan Kramat Raya Nomor 9.D dan Nomor 9.E, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, seluas 540 m² (lima ratus empat puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Santoso Suwirman;
 - h. Sebidang tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Blok XIII Nomor 9, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1697/Kranji atas nama Lily Wahab;
 - i. Sebuah kos di Benhil Central Lantai 9 Nomor A-05 yang terletak di Jalan Bendungan Hilir Raya, wilayah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, seluas 7,1 m² (tujuh koma satu meter persegi) atas nama Lily Wahab;
 - j. Sebuah usaha/toko Furniture yang berkedudukan di Jalan Letjen Soeprapto L.30.A, RT 014 RW 003, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
 - k. Perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) buah liontin, 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) set giwang, yang ditaksir senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
 - l. Sebuah kendaraan mobil Kijang Innova tahun 2009, Nomor Polisi B.1396.PFQ, atas nama Santoso Suwirman;
 - m. Dua buah buku tabungan yaitu Bank Central Asia (BCA) dan Bank Ekonomi atas nama Santoso Suwirman, Nomor Rekening tidak diketahui dan jumlah saldo juga tidak diketahui;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah atas harta bersama (gono-gini) tersebut;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan tersebut;
 5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap isi putusan perkara ini;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 967 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 420/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah pemilik yang sah atas harta bersama (*gono-gini*) yang berupa aktiva yang terdiri dari:
 1. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Perumahan Kota Wisata Cibubur, Blok FMR.1 Nomor 2, Desa/Kelurahan Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas 57 m² (lima puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6919 atas nama Lily Wahab;
 2. Satuan rumah susun berupa hunian/apartemen di Gading Nias Residence Lantai. 18 Unit. F Nomor FF, Blok Bougenville, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, seluas 35 m² (tiga puluh lima meter persegi) atas nama Lily Wahab;
 3. Dua unit rumah susun berupa hunian/apartemen di Green Lake Sunter, Lantai 6 Nomor 06/AG, seluas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) dan Nomor 06/AH, seluas 37 m² (tiga puluh tujuh meter persegi) Jalan Danau Sunter Selatan Blok M Sunter, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Santoso Suwirman;
 4. Sebidang Tanah dan Bangunan berupa ruko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Blok XIII Nomor 9, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 967 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1697/Kranji atas nama Lily Wahab;

5. Sebuah kios di Benhil Central Lantai 9 Nomor A-05 yang terletak di Jalan Bendungan Hilir Raya, wilayah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, seluas 7,1 m² (tujuh koma satu meter persegi) atas nama Lily Wahab;

6. Perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) buah liontin, 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) set giwang, yang ditaksir senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dan harta bersama yang berupa pasiva yang terdiri dari:

a. Utang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Penyediaan Fasilitas Perbankan Nomor 07 tanggal 5 Juni 2012 *juncto* Perubahan (Penambahan) dan Perpanjangan Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 08 tanggal 5 Juni 2012;

b. Utang sebesar Rp1.807.464.160,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) sebagaimana Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 004/SPPK/REL/JTR/14 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Nomor 18 tanggal 20 Mei 2014;

c. Utang sebesar Rp394.627.178,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana Perjanjian Pengikatan Pemakaian Tempat Usaha Di Benhil Central wilayah Jakarta Pusat Nomor 103/PPTU-BC/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah atau seperdua atas harta bersama (gono-gini) tersebut;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah atau seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

6. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 967 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 315/PDT/2017/PT DKI tanggal 14 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 420/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Desember 2016, sehingga amar selengkap sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah pemilik yang sah atas harta bersama (gono-gini) yang berupa aktiva yang terdiri dari:
 1. sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Perumahan Kota Wisata Cibubur, Blok FMR.1 Nomor 2, Desa/Kelurahan Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas 57 m² (lima puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6919 atas nama Lily Wahab;
 2. Satuan rumah susun berupa hunian/apartemen di Gading Nias Residence Lantai. 18, Unit. F Nomor, FF, Blok Bougenville, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, seluas 35 m² (tiga puluh lima meter persegi) atas nama Lily Wahab;
 3. Dua unit rumah susun berupa hunian/apartemen di Green Lake Sunter, Lantai 6 Nomor 06/AG, seluas 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) dan Nomor 06/AH, seluas 37 m² (tiga puluh tujuh meter persegi) Jalan Danau Sunter Selatan Blok M Sunter, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Santoso Suwirman;
 4. Sebidang tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Blok XIII Nomor 9, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1697/Kranji atas nama Lily Wahab;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 967 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebuah kios di Benhil Central Lantai 9 Nomor A-05 yang terletak di Jalan Bendungan Hilir Raya, wiiayah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, seluas 7,1 m² (tujuh koma satu meter persegi) atas nama nama Lily Wahab;
6. Perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung, 2 (dua) buah liontin, 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan 2 (dua) set giwang, yang ditaksir senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Letjen Soeprapto L.30.A RT 014/RW 003, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi OKI Jakarta, seluas 369 m² (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 491 atas nama Santoso Suwirman;

Dan harta bersama yang berupa pasiva yang terdiri dari:

- a. Sisa utang sebagaimana Perjanjian Penyediaan Fasilitas Perbankan Nomor 07 tanggal 5 Juni 2012 *juncto* Perubahan (Penambahan) dan Perpanjangan Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 08 tanggal 5 Juni 2012;
 - b. Sisa utang sebagaimana Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 004/SPPK/REL/JTR/14 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Nomor 18 tanggal 20 Mei 2014;
 - c. Utang sebesar Rp394.627.178,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana Perjanjian Pengikatan Pemakaian Tempat Usaha Di Benhil Central Wilayah Jakarta Pusat Nomor; 103/PPTU-BC/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah atau seperdua atas harta bersama (gono-gini) tersebut dan atas pasiva;
 4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah atau seperdua dari harta bersama tersebut kepada

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 967 K/Pdt/2018



Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 152/Srt.Pdt.Kas/2017/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 420/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Letjend Suprpto L.30 A, RT 014/RW 003 Kelurahan Harapan Mulia Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta seluas 369 m² (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) sertifikat atas nama Santoso Suwirman tidak termasuk harta bersama (gono gini);
3. Menetapkan anak-anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yaitu Daniel Suwirman, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1999, Christopher Santoso, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 967 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2002 dan Annastacia Santoso, anak perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 2 November 2003 berhak mendapat bagian dari harta bersama demi masa depan anak-anak;

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 November 2017 kontra memori kasasi tanggal 30 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa harta yang menjadi sengketa dalam perkara ini berupa harta aktiva adalah merupakan harta bersama sehingga tepat *Judex Facti*, Penggugat dan Tergugat bersama-sama mempunyai hak atasnya, masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, demikian juga terhadap harta perkawinan/harta bersama pasiva yaitu berupa utang Perjanjian Penyediaan Fasilitas Perbankan Nomor 07 tanggal 5 Juni 2012 *juncto* Perubahan (Penambahan) dan Perpanjangan Perjanjian Fasilitas Perbankan Nomor 08 tanggal 5 Juni 2012 dan utang sebagaimana Surat Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 004/SPPK/REL/JTR/14 *juncto* Akta Perjanjian Kredit Nomor 18 tanggal 20 Mei 2014, serta utang sebesar Rp394.627.178,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana Perjanjian Pengikatan Pemakaian Tempat Usaha Di Benhil Central Wilayah Jakarta Pusat Nomor; 103/PPTU-BC/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013, harus dibagi dua, masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 967 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SANTOSO SUWIRMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SANTOSO SUWIRMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 967 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo,
S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 967 K/Pdt/2018